



AWAS! MODUS BARU PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DJP

Jakarta, 21 September 2024 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan (daring). Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut. Terhadap tagihan tersebut, pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggaknya melalui penipu dengan cara mengirim sejumlah uang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengimbau agar wajib pajak waspada terhadap modus ini. “Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode *billing*, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” ujar Dwi Astuti. Dwi juga menambahkan bahwa pembayaran *billing* pajak dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, mesin EDC, *mobile banking*, agen *branchless banking*, atau pada loket bank/pos persepsi.

Selain modus penipuan di atas, terdapat beberapa modus penipuan lain yang selama ini berkembang di masyarakat di antaranya *phishing* situs resmi DJP dan pengiriman file berekstensi apk lewat whatsapp atau *email*.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP:

1. Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.
2. Apabila menerima *email* imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain *email* berakhiran **@pajak.go.id**. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
3. Apabila menerima pesan bermuatan *file* berekstensi **apk** dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim *file* berekstensi **apk**.
4. Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran **pajak.go.id**, harap



diabaikan. DJP **tidak pernah** mengirim tautan situs selain berakhiran **pajak.go.id**.

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, *email* pengaduan@pajak.go.id, twitter [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak), situs pengaduan.pajak.go.id, dan *live chat* www.pajak.go.id. Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

#PajakKuatAPBNSehat

Narahubung Media: _____

Dwi Astuti
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id